

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut "Rapat") PT TBS Energi Utama Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

The Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (hereinafter AGMS and EGMS collectively referred to as the "Meeting") of PT TBS Energi Utama Tbk (hereinafter referred to as the "Company") will be held in Indonesian.

Rapat ini akan diselenggarakan pada/ *The meeting will be held on:*

Hari/Tanggal/ *Day/Date* : Kamis/ 16 April 2026/ *Thursday, April 16, 2026*
Waktu/ *Time* : 10.00 WIB – selesai/ 10.00 *Western Indonesian Time - onwards*
Tempat/ *Venue* : Financial Hall, Graha CIMB Niaga 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, Indonesia.

I. UMUM

1. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik melalui *aplikasi Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK No.14/2025"), dan Anggaran Dasar Perseroan.

I. GENERAL

1. The Meeting will be held efficiently without affecting the validity of the Meeting.
2. This meeting is held physically and electronically through the *Electronic General Meeting System* at <https://easy.ksei.co.id/egken> ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") with reference to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No.15/2020"), Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2025 concerning the Electronic General Meetings of Shareholders, Bondholders, and Sukuk Holders ("POJK No.14/2025"), and the Company's Articles of Association.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

3. Mata Acara Rapat:

A. RUPST

- 1). Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- 2). Persetujuan atas penetapan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- 3). Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
- 4). Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- 5). Persetujuan atas Perubahan susunan pengurus Perseroan.
- 6). Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).
- 7). Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan.

3. Meeting Agenda:

A. AGMS

- 1). Approval of the Annual Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2025.
- 2). Approval of the determination on the use of the Company's retained earnings for the financial year ended on 31 December 2025.
- 3). Approval of the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year of 2026 and the determination of the honorarium and other requirements related to the appointment.
- 4). Approval of the determination of honorarium and/or other allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
- 5). Approval on the Changes in the composition of the management of the Company.
- 6). Approval of the delegation of authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to implement adjustments to the Issued and Paid up capital of the Company in relation to the Management and Employee Stock Ownership Program (MSOP/ESOP).
- 7). Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Continuous Public Offering.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

B. RUPSLB

1. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk pemenuhan persyaratan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
3. a. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No.14/POJK.04/2019 ("Penawaran Umum Terbatas").
b. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir a di atas, disertai dengan pelimpahan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

B. EGMS

1. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to comply with the requirements of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) pursuant to Government Regulation Number 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk Based Business Licensing.
2. Approval of the Share Buyback of the Company.
3. a. Approval of the Company's plan to increase the Company's capital by granting Pre-Emptive Rights (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / "HMETD") to the Company's shareholders through the mechanism of Limited Public Offering with HMETD pursuant to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.32/POJK.04/2015 regarding the Capital Increase of Public Companies with Pre-emptive Rights, as amended by POJK No.14/POJK.04/2019 ("Limited Public Offering").
b. Approval of the amendments to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the plan referred to in item a above, including the delegation of authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners, to implement the adjustment of issued and paid-up capital of the Company.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

- c. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana pada butir a di atas.

II. PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (1) POJK No.15/2020, Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
- b. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:
- Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>; atau
 - Hadir melalui pemberian kuasa, baik melalui surat kuasa konvensional atau memberikan kuasa secara elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam butir III di bawah ini.

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

- c. Approval of the authorization granted to the Board of Directors of the Company to undertake all necessary actions for the implementation of the plan referred to in item a above.

II. MEETING PARTICIPANTS

- a. Pursuant to Article 14 of the Company's Articles of Association and Article 23 paragraph (1) of POJK No.15/2020, Shareholders either by themselves or being represented by power of attorney are entitled to attend the Meeting.
- b. Shareholders of the Company being entitled to attend or being represented in the Meeting (hereinafter referred to as "**Shareholders**") are Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on the closing date of stock trading day on Tuesday, March 17, until 16:00 WIB (Western Indonesian Time Zone).
- c. The Shareholders' participation in the Meeting can be conducted by choosing one of the following mechanisms:
- Attend the meeting physically; or
 - Attend the Meeting electronically through **eASY.KSEI** in <https://akses.ksei.co.id> link; or
 - Attend by authorizing the proxy either through the Electronic Power of Attorney or with the Conventional Power of Attorney as referred to in point III below.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

- d. Perseroan telah menunjuk Penerima Kuasa Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.
- e. Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
- f. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 16 April 2026 pada saat ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan;
 - Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf e ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
- g. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik, maka sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
- d. Company has appointed the Independent Party to act and represent the Shareholders for casting votes and raise questions in the Meeting.
- e. The Independent Party appointed by the Company is a representative of the Company's Shares Registrar ("BAE"), PT Datindo Entrycom, having its address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
- f. For Shareholders who choose to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application, the following provisions will be applied:
- Shareholders can confirm their electronic attendance and cast their vote through the eASY.KSEI Application from the date of the Meeting's Invitation the date of the Meeting: April 16, 2026 at the closing of the electronic registration of the Meeting by the Company.
 - In the event that the Shareholders and/or their authorized Proxies fail to carry out or are late in conducting the electronic registration process as referred to in point e, they will be considered not present in the Meeting and will not be counted as a quorum for the attendance of the Meeting.
- g. For Shareholders or their proxies who choose to attend the Meeting physically, then prior to attending the Meeting room, the Shareholders or their proxies attending the Meeting are required to register with the registration officers and submit:

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

- bagi Pemegang Saham Perorangan, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya;
- bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, mohon untuk dapat menyertakan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam bagian III butir iv) Tata Tertib ini.

III. SURAT KUASA

a. Surat Kuasa Elektronik

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: 15 April 2026 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.

b. Surat Kuasa Konvensional

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- for Individual Shareholder, a copy of his/her Identity Card (Kartu Tanda Penduduk) or other form of identification;
- for Shareholders, which are Legal Entities, please include the documents referred to in part III point iv) above.

III. POWER OF ATTORNEY

a. Electronic Power of Attorney

The Shareholders may provide electronic Power of Attorney ("e-Proxy") to the Independent Party through eASY.KSEI facility, using the link <https://akses.ksei.co.id> at the latest 1 (one) working day before the Meeting is held: April 15, 2026 at 12.00 WIB. Guidelines for registration, usage, and further explanation in regards to eASY.KSEI may be accessed in eASY.KSEI Application.

b. Conventional Power of Attorney

The Shareholders may grant power to an Independent Party or other party appointed by the Shareholders, with due observance to the following provisions:

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

- i). Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan thisistbs.com dan asli Surat Kuasa harus dikirimkan ke kantor Perseroan, Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 atau ke BAE: PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120. *Scan* Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik corsec@thisistbs.com, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 15 April 2026 pukul 12.00 WIB, tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana yang disebutkan dalam butir iii) dan iv) di bawah ini.
- ii). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.
- iii). Bagi Pemegang Saham perorangan pemberian kuasa wajib dilakukan dengan menyertakan fotokopi salinan identitas yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan penerima kuasa.
- i). Form of Power of Attorney can be downloaded in the Company's website using the link thisistbs.com and the original stamped Power of Attorney must be sent to the office of the Company, addressed at Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, South Jakarta 12190 or to BAE: PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Number 28, Jakarta 10120. The scanned copy of the Power of Attorney must be received by electronic mail corsec@thisistbs.com, at the latest 1 (one) working day before the Meeting is held: April 15, 2026 at 12.00 WIB, without prejudice the Company's policy, attached with supporting document as mentioned in point iii) and iv) below.
- ii). Shareholders can also provide their power of attorney at the venue for the Meeting by bringing and submitting a copy of their valid identification to the registration officer.
- iii). For individual Shareholders, the granting of power of attorney must include a photocopy of the valid identity copy of the Shareholder and the attorney.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

- iv). Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, pemberian kuasa wajib dilakukan dengan menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait anggaran dasar dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta fotokopi salinan identitas yang masih berlaku dari perwakilan pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- v). Apabila Surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani:
- di dalam wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibubuhi 1 (satu) meterai Rp10.000.- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal;
 - di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris setempat serta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konsuler terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
- iv). For Shareholders in the form of legal entities, the granting of power of attorney must include photocopy of the latest articles of association, photocopy of the latest deed of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, proof of approval/reporting from/to Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia regarding the articles of association and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as a valid copy of identity of the authorized representative of the grantor and attorney.
- v). If the Power of Attorney for Shareholders is signed:
- within the territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney must be affixed with 1 (one) IDR10,000 stamp duty and the Grantor's signature must be dated on the stamp;
 - outside the territory of Indonesia, the Power of Attorney must be legalized by the local Notary and by the Embassy of the Republic of Indonesia or the closest consular to the place where the power of attorney was signed or apostille by the competent authority in the local country.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

IV. KETUA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 38 POJK 15/2020, dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

V. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

RUPST

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15, dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

IV. CHAIRMAN OF THE MEETING

- a. Based on Article 13 paragraph (1) the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and to ensure the Meeting is conducted appropriately, the Chairman of the Meeting is entitled to decide the procedure of the Meeting which has not been provided or insufficiently provided in this code of conduct.
- b. Based on Article 13 paragraph (2) of the Company's Article of Association and Article 38 of POJK 15/2020 In the event that member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to preside over the Meeting bear a conflict of interest against the Agenda to be resolved in the Meeting, the Meeting is presided by other member of the Board of Commissioners who does not bear any conflict of interest being appointed by the Board of Commissioners.

V. ATTENDANCE QUORUM OF THE MEETING

AGMS

According to the provisions in the Company's Articles of Association and the Regulation of Financial Services Authority (POJK), the quorum provisions as stipulated in Article 14 paragraph (2) and paragraph (3) of the Company's Articles of Association, Article 41 paragraph (1) of POJK 15, and/or Article 86 paragraph (1) of the Law

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang saham Perseroan atau kuasa sahnya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB

- Untuk mata acara pertama dan kedua Rapat, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau diwakilkan oleh kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Untuk mata acara ketiga Rapat, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau diwakilkan oleh kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

VI. TANYA JAWAB

- a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (UUPT), the Meeting can be held if it is attended and/or represented by the shareholders or their legitimate proxies representing more than 1/2 (one half) of the total issued shares with valid voting rights of the Company.

EGMS

- For the first and second agenda items of the Meeting, the Meeting may be held if it is attended by the Company's shareholders or represented by their legitimate proxies representing more than 2/3 (two-thirds) of the total issued shares with valid voting rights of the Company.
- For the third agenda item of the Meeting, the Meeting may be held if it is attended by the Company's shareholders or represented by their legitimate proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total issued shares with valid voting rights of the Company.

VI. QUESTION & ANSWER PROCEDURES

- a. Chairman of the Meeting will provide opportunities to Shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions in relation with the Meeting Agendas before resolutions being taken.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

- b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat.
- c. Kecuali Pimpinan Rapat menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Rapat terdiri dari 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya maksimal 1 (satu) pertanyaan atau pendapat, dan jika masih terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka akan dibuka 1 (satu) kali tambahan sesi tanya jawab dengan ketentuan yang sama dengan sesi sebelumnya.
- d. Apabila pada sesi pertama tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
- e. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir lembar pertanyaan.
- f. Petugas akan mengambil lembar pertanyaan yang telah diisi secara lengkap oleh Pemegang Saham dengan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan diserahkan kepada Notaris untuk diterliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.

- b. Only the Shareholders or their authorized proxies will be entitled to raise questions and/or render opinions regarding the Meeting Agenda.
- c. Unless the Chairman of the Meeting determines otherwise, the submission of questions and/or opinions in the Meeting Agenda consists of 1 (one) session and will be given the opportunity to maximum of 3 (three) questioners provided that each questioner will be entitled to raise only 1 (one) question or opinion, and if there are still questions and/or opinions, 1 (one) additional question and answer session will be opened with the same conditions as the previous session, accordingly.
- d. If there are no questions and/or opinions in the first session, the questions and answers session will be closed and followed by the resolutions-making session.
- e. Questions and/or opinions must be raised in writing by fill in the inquiry form.
- f. The officer will take the completed question form that was filled by the Shareholders with the name of the Shareholder, the number of shares they represent and their questions or opinions. The question form will deliver to Notary to examine the validity or authority of the questioner.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

- g. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
- h. Pimpinan Rapat akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pimpinan Rapat dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
- i. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- j. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui fasilitas **eASY.KSEI** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Dalam hal sesi tanya jawab dan/atau penyampaian pendapat untuk mata acara Rapat sudah dibuka oleh Ketua Rapat yang ditandai dengan keterangan "*Discussion started for agenda item No.[]*" di kolom "*General Meeting Flow Text*", maka Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan melalui fitur chat pada

- g. Chairman of the Meeting shall read out questions and/or opinions relating to the Meeting Agenda to be answered by the Chairman of the Meeting without prejudice to the right of the Chairman of the Meeting to refuse to answer, if the Chairman of the Meeting consider that the questions and/or opinions raised are unrelated or irrelevant with the Meeting Agenda being discussed or previously discussed.
- h. Chairman of the Meeting will read out and answer questions/respond each opinion one by one. If necessary, the Chairman of the Meeting may let members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, executive officers of the Company to answer or respond to questions and/or opinions.
- i. For time efficiency, the questions and answers session will be allocated at maximum of 30 (thirty) minutes.
- j. For Shareholders of the Company or proxies who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI facility in <https://akses.ksei.co.id> link who wish to submit questions and/or opinions, the following provisions apply:
 - 1. In the event that the question and answer session and/or submission of opinions for the agenda of the Meeting has been opened by the Chairman of the Meeting, which is marked with the statement "Discussion started for agenda item No. []" in the "General Meeting Flow Text" column, then Shareholders or shareholder proxies can submit questions and/or responses via the chat feature in the

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

2. Hanya pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
3. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

- k. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang sah dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Maret 2026.

VII. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA

- a. Notaris dibantu oleh BAE untuk melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, baik suara yang masuk secara fisik maupun secara elektronik (*electronic live voting*).
- b. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI dan telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

'Electronic Opinions' column available on the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".

2. Only questions and/or opinions related to the meeting agenda will be answered and/or addressed by the Chairman of the Meeting or by parties designated by the Chairman of the Meeting.
3. The Chairman of the Meeting has the right to refuse to answer or respond to questions that, in the opinion of the Chairman, are not related to the meeting agenda.

- k. Those who are entitled to ask questions at the Meeting are only the Company's Shareholders and/or their authorized Proxies whose names are registered in the Company's Shareholders Register on March 17, 2026.

VII. VOTING AND QUESTION

- a. Assisted by the BAE, Notary will perform the checking and calculations of voting for each Meeting agenda, both the incoming votes from physical attendance and electronic attendance (*electronic live voting*).
- b. The Shareholders who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application and have been registered in the eASY.KSEI Application can view the ongoing Meeting via Webinar Zoom through

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

Webinar Zoom melalui <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS", dengan ketentuan sebagai berikut":

1. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 15 April 2026 pukul 12:00 WIB;
 2. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Webinar Zoom "Tayangan RUPS" tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
 3. Pemegang Saham dan/atau kuasanya disarankan menggunakan Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
- c. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dengan memperhatikan ketentuan Kuorum Keputusan Rapat.
- d. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang tidak setuju atau suara blanko, berlaku ketentuan sebagai berikut:

<https://akses.ksei.co.id> by accessing eASY.KSEI menu in "*Tayangan RUPS*" submenu, with the following provisions:

1. The Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI Application at the latest by April 15, 2026 at 12:00 WIB;
 2. The Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI Application but do not have the opportunity to view the ongoing Meeting via Webinar Zoom "*Tayangan RUPS*" are considered valid to be present electronically and their share ownership and voting choices will be counted as a quorum for the attendance of the Meeting;
 3. Shareholders or their proxies are advised to use Mozilla Firefox browser to get the best performance and appearance in using the eASY.KSEI Application and/or "*Tayangan RUPS*", in accordance with the recommendations from KSEI.
- c. All decisions must be made based on mutual consensus. In the event that a decision based on mutual consensus is not reached, then the decision will be taken by way of voting with due observance of the provisions of the Quorum of Meeting Resolutions.
- d. The Shareholders and/or their proxies who attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application who disagree or blank votes, the following provisions will be applied:

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengikuti pemungutan suara secara elektronik (*electronic live voting*) pada saat sesi pemungutan suara dibuka, yang ditandai dengan bunyi lonceng dan sistem menampilkan status "*Voting for agenda item No.1 has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*".
2. Untuk pemungutan suara langsung secara elektronik (*electronic live voting*), waktu pemungutan suara (voting time) bagi pemegang saham untuk memasukkan pilihan suaranya secara elektronik akan dihitung mundur secara 30 (tiga puluh) detik.
3. Dalam hal setelah berakhirnya sesi pemungutan suara, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memasukkan pilihan suaranya, maka akan dianggap sebagai abstain.
- e. Suara blanko atau suara yang tidak sah dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun elektronik, dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

1. Shareholders or their proxies can participate in electronic live voting when the voting session is opened, which is indicated by the sound of a bell and the system displays the status "Voting for agenda item No.1 has started" in the "General Meeting Flow Texts" column.
2. For electronic live voting, the voting time for shareholders to submit their vote electronically will be counted down in 30 (thirty) seconds.
3. If after the end of the voting session, the shareholder or the proxies of the shareholders do not enter their vote, it will be considered as abstain.
- e. Blank votes or invalid votes from the Shareholders who attend the Meeting physically or electronically, shall be deemed and counted same with the shareholders' majority votes whose cast in the Meeting.

VIII. CLOSING PROVISION

Other matters that have yet to be stipulated in this Rules, will be stipulated later by the Chairman of the Meeting.